



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 227/Pdt.G/2013/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, semula sebagai Termohon dan sekarang sebagai **PEMBANDING**;

### **M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, semula sebagai Pemohon dan sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2053/Pdt.G/2012/PA.TA., tanggal 10 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 860.000, - (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung yang menyatakan bahwa Termohon/Pembanding pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2013 mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 8 Mei 2013 ;

Bahwa, untuk melengkapi permohonan bandingnya Termohon/Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 09 Mei 2013 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 10 Mei 2013, memori banding Termohon/Pembanding tersebut telah diserahkan/diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 13 Mei 2013;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut Pemohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Bahwa, Termohon/Pembanding telah melakukan pembacaan berkas perkara banding (inzage) sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2053/Pdt.G/2012/PA.TA tanggal 24 Mei 2013, sedangkan Pemohon/Terbanding sampai berkas perkara banding dikirim tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding, sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2053/Pdt.G/2012/PA.TA tanggal 03 Juni 2013, meskipun dia telah diberitahukan untuk itu dengan relaas tanggal 20 Mei 2013;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama keberatan-keberatan Termohon/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dalam memori bandingnya, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 10 Mei 2013 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 29 jumadil awal 1434 Hijriyah Nomor 2053/Pdt.G/2012/PA.TA beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan setelah menela'ah pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Tulungagung *aquo* karena Termohon/Pembanding yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Pemkab. Tulungagung, begitu pula Pemohon/Terbanding berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung yang harus tunduk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 belum pernah mengajukan surat permintaan izin untuk melakukan perceraian bagi Pemohon/Terbanding dan pemberitahuan adanya permohonan cerai bagi Termohon/Pembanding secara tertulis kepada pejabat yang berwenang untuk itu, dengan demikian baik Pemohon/Terbanding maupun Termohon/Pembanding telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Pasal 3 ayat (1) dan (2) serta melanggar SE Kepala BAKN Nomor 8/SE/1983 dan SE Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 sehingga seharusnya Pengadilan Agama Tulungagung menolak permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding demi untuk menghormati Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 serta SE Kepala BAKN tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan kesempatan secukupnya kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengurus surat izin perceraian bagi Pemohon/Terbanding yang berstatus PNS (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 28 Nofember 2012) selanjutnya Pemohon/Terbanding telah menyerahkan Surat Pernyataan bertanggal 26 Maret 2013 yang menyatakan bahwa Pemohon/Terbanding telah berupaya mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada yang berwenang untuk itu sesuai prosedur yang berlaku (bukti P.4) akan tetapi surat izin dimaksud belum juga turun, sementara Pemohon/Terbanding tetap akan melanjutkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persidangan perkaranya, maka Pemohon/Terbanding siap menanggung segala resiko akibat melanggar peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding yang hanya hadir sidang ketiga tanggal 24 Oktober 2012 dan sidang tanggal 31 Oktober 2012 dan tanggal 23 Januari 2013 pada tahap proses mediasi dan tidak datang lagi pada sidang-sidang selanjutnya, meskipun telah dipanggil berulang kali secara resmi dan patut oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Tulungagung, maka dengan demikian berarti Termohon/Pembanding telah tidak serius membela kepentingannya di pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim tingkat pertama telah menjelaskan kepada pihak-pihak berperkara tentang kewajiban seorang PNS yang akan bercerai berkaitan dengan Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, hal tersebut telah ditempuh sedemikian rupa oleh Pemohon/Terbanding, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 merupakan aturan perkawinan dan perceraian yang mengikat bagi setiap Pegawai Negeri Sipil dan bukan merupakan hukum materiil bagi Peradilan Agama, dan karena Pemohon/Terbanding telah membuat Surat Pernyataan (bukti P.4) maka Majelis Hakim tingkat pertama memutus perkara sebelum turunnya izin perceraian bagi Pemohon/Terbanding sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan tersebut serta mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan ini. Oleh karena sesuai Berita Acara Sidang tanggal 23 Januari 2013 yang dihadiri oleh kedua pihak berperkara secara pribadi, Majelis Hakim tingkat pertama telah mendamaikan kedua pihak berperkara yang dilanjutkan dengan upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi, selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama pada setiap persidangan telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuahkan hasil, karena Pemohon/Terbanding tetap akan menceraikan Termohon/Pembanding. Hal tersebut menjadi fakta bahwa kedua belah pihak telah mengalami "Broken marriage" (perpecahan perkawinan), bahkan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun, selama berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lahir batin, keduanya sudah sulit untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga. Sehingga satu-satunya jalan yang lebih baik bagi kedua pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 27 Maret 2013, dua orang saksi yang diajukan Pemohon/Terbanding yaitu (ayah kandung Pemohon/Terbanding) dan (tetangga Pemohon/Terbanding) yang masing-masing secara terpisah memberi kan keterangannya dibawah sumpahnya masing-masing bahwa pada pokoknya mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sehingga sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa apapun yang melatar belakangi perselisihan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sehingga tidak tinggal bersama dalam satu rumah, maka rumah tangga keduanya sudah retak dan pecah, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga dalil permohonan Pemohon/Terbanding telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon/Terbanding harus dikabulkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Pengadilan tingkat pertama Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dan tempat dilangsungkan perkawinan keduanya di wilayah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam secara ex officio Pengadilan mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah kepada bekas isteri .

Menimbang, bahwa karena Pemohon/Terbanding sekarang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung (bukti P.4) dengan jabatan Pengadministrasian Umum gol II/c, maka berdasarkan kelayakan dan kepatutan diwajibkan kepada Pemohon/Terbanding untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2053/Pdt.G/2012/PA.TA tanggal 10 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1434 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan dan tambahan amar putusan yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepadaTermohon/Pembanding ;

Mengingat pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan Termohon/Pembanding dapat diterima ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2053/Pdt.G/2012/PA.TA tanggal 10 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1434 Hijriyah dengan tambahan amar sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung ;
  3. Menghukum Pemohon wajib untuk membayar kepada Termohon berupa :
    - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
    - 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
  5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar **Rp. 150.000,-** (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **SENIN** tanggal **02 September 2013 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Syawal 1434 Hijriyah** oleh kami **Drs. H. ANWAR R, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. SISVA YETTI, SH.,MH.**, dan **Drs. KHAERIL R, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 12 Juni 2013 Nomor 227/Pdt.G/2013/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ABD. HAMID, SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding.

KETUA MAJELIS,

*ttd*

**Drs. H. ANWAR R, MH.**

HAKIM ANGGOTA,

*ttd*

*ttd*

**Dra. Hj. SISVA YETTI, SH.,MH.**

**Drs. KHAERIL R, MH.**

PANITERA PENGGANTI,

*ttd*

**Drs. ABD. HAMID, SH.,MH.**

### Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses ----- Rp 139.000,-
  - Biaya Redaksi ----- Rp 5.000,-
  - Biaya Meterai----- Rp 6.000,- +
  - Rp 150.000,-**
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)